

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH**  
Nomor : 782/103.35.6/DS/99

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH**

- Membara :**
- a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita  
Nomor 001/I/BJ/1998 Tanggal 29 Agustus 1998
  - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan  
Nomor 781/103.35.6/DS/1999 Tanggal 26 Januari 1999
- Menimbang :**
- a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
  - 2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 27 tahun 1990;
    - b. Nomor 38 tahun 1992;
    - c. Nomor 39 tahun 1992;
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
    - b. Nomor 0486/U/1992;
    - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
    - d. Nomor : 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4673/C/9/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.